



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
NOMOR 10/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016**

TENTANG

**KEGIATAN TAHAPAN PERSIAPAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017
SEBELUM PENETAPAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara tahun 2017 setelah penetapan Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara (15 Februari 2017) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara perlu merencanakan Kegiatan Tahapan Persiapan sebelum ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
- b. bahwa Pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015;

- c. Bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Kegiatan Tahapan Persiapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 Sebelum Penetapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2017.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan umum Kabupaten Jepara Nomor: 10/BA/III/2016 Tanggal 8 Maret 2016

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG KEGIATAN TAHAPAN PERSIAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017 SEBELUM PENETAPAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017

KESATU : Menetapkan Kegiatan Tahapan Persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 sebelum Penetapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/dtau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

KEDUA : Tahapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah pelaksanaan kegiatan Lomba Logo, Maskot dan Jingle Pilbup Jepara Tahun 2017 pada bulan Maret – April Tahun 2016;

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jepara
pada 8 Maret 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

MUHAMMAD HAIDAR FITRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum



NOR FANDHONI